



LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disusun. Standar Pelayanan Minimal kemudian disingkat SPM ini kami buat sebagai salah satu instrumen pengukuran Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2024, kiranya dengan tersusunnya laporan SPM ini menjadi salah satu pedoman pencapaian kinerja dan menjadi tolak ukur di tahun berikutnya apa yang akan dikerjakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyempurnakan capaian kinerja terhadap penerapan layanan SPM Sub-Urusan Bencana.

Laporan SPM ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan salah satu komponen laporan evaluasi kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja pelayanan penerima mutu layanan SPM Sub-Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya laporan SPM Sub-urusan Bencana BPBD Tahun 2024, semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan SPM Sub-Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan laporan SPM Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selayar, 03 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19700726 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Kebijakan Umum	8
D. Arah Kebijakan	9
BAB II : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
(SPM)	
A. Pengumpulan Data	11
B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan	
Pelayanan Dasar	14
C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Dasar ..	17
D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	19
BAB III : PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
(SPM)	
A. Jenis Pelayanan Dasar	24
B. Target Pencapaian SPM	26
1. Target capaian penerima layanan	27
2. Target capaian mutu layanan	28
C. Anggaran	31
D. Dukungan Personil	32
E. Hasil Capaian	33
1. Capaian penerima layanan dasar	34
2. Capaian mutu layanan dasar	41

F. Kendala, permasalahan, solusi	46
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	49
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
LAMPIRAN :	
Form pengisian penerapan SPM	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Implementasi kebijakan penerapan SPM Sub-Urusan Kebencanaan	22
Tabel 3.1	Target capaian penerima layanan SPM Sub-Urusan Bencana Thn. 2024..	27
Tabel 3.2	Target capaian mutu layanan SPM sub-urusan bencana Thn. 2024.....	28
Tabel 3.3	Alokasi anggaran sub-urusan Bencana Tahun 2024	31
Tabel 3.4	Data pegawai BPBD Kab.Kep.Selayar Keadaan 31 Desember 2024	32
Tabel 3.5	Capaian penerima layanan sub- Urusan Bencana	34
Tabel 3.6	SK penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tahun 2024	39
Tabel 3.7	Capaian mutu layanan dasar sub- urusan bencana Tahun 2024.....	41
Tabel 3.8	Capaian mutu layanan dasar sub- Urusan-bencana Tahun 2024.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh Menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarisasi yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan : (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008,

adalah salah satu Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar yang mana ada 3 (tiga) Pelayanan Dasar dan 3 (tiga) fungsi Penyelenggaraan Bencana. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dan telah berubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2020 tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dengan telah diterbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Peraturan Bupati Kepulauan dengan tiga pelayanan dasar yaitu pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (pasca bencana) dan memiliki tiga fungsi yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana dan pelayanan evakuasi korban bencana. Fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi tanggungjawab dan acuan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan adanya standar pelayanan dan penerapan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada masyarakat dapat diukur dan

menjadi tolak ukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara umum muatan Laporan Penerapan SPM ini mencakup kebijakan umum, arah kebijakan, penerapan dan pencapaian SPM serta program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan SPM terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 600);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 601);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 726);

19. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30/I/2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan dalam sub urusan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja Perangkat Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki lingkungan strategis dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Strategi penanggulangan bencana dibagi dalam 3 bagian yaitu Pra Bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, berikut penjelasan secara rincinya :

1. Pra Bencana

Tahap pencegahan dan mitigasi, strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan kerugian pada korban yang terdampak dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

2. Tanggap Darurat Bencana

Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi korban bencana serta pemberian bantuan logistik darurat berupa tempat penampungan

sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

3. Pasca Bencana.

Tahap Pasca Bencana merupakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, upaya yang dilakukan melalui perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

Sebagai bentuk dukungan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun program kegiatan prioritas yaitu dengan penguatan kawasan pengurangan risiko bencana melalui :

1. Pembangunan/pengadaan fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah yang bersangkutan;
2. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana);
3. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana untuk para relawan bencana di Desa/Kelurahan;
4. Pengadaan sarana prasarana dan peralatan perlindungan kesiapsiagaan terhadap bencana.

BAB II

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan sub urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang diberikan. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi:

A. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah. Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing - masing

peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Data-data yang dikumpulkan pada pelayanan informasi rawan bencana terdiri dari :
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) :
 - 1. Data/informasi tentang jenis dan risiko bencana.
 - 2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB.
 - b. Sosialisasi, Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana :
 - 1. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.
 - 2. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.
- Data-data yang dikumpulkan pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari :
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) :
 - 1. Tersedianya data/informasi tentang Rencana Penanggulangan Bencana.
 - 2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
 - b. Penyusunan Rencana Kontijensi (RENKON) :
 - 1. Tersedianya data/informasi tentang Rencana Kontijensi.
 - 2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon).

c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi :

1. Jumlah aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.
2. Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti pelatihan.

d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana :

1. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.
2. Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan.

e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana :

1. Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pusdalops.
2. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.

➤ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terdiri dari :

a. Respon cepat darurat bencana :

1. Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana.
2. Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana.

b. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana :

1. Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.
2. Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana.

c. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana :

1. Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi.

2. Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana.

Adapun Form pengisian pengumpulan data pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana terlampir.

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan warga negara penerima pelayanan dasar meliputi :

1. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar pada pelayanan informasi rawan bencana terdiri dari :
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) :
 1. Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana.
 2. Biaya penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana per jenis bencana
 - b. Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana :
 1. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

2. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.
3. Penghitungan kebutuhan dasar pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari :
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) :
 1. Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana sesuai jenis ancaman bencana.
 2. Biaya penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (PRB) per jenis ancaman bencana.
 - b. Penyusunan Rencana Kontijensi (RENKON) :
 1. Tersedianya data/informasi tentang Rencana Kontijensi sesuai jenis ancaman bencana.
 2. Biaya penyusunan dokumen Rencana Kontijensi per jenis ancaman bencana.
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi :
 1. Jumlah aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.
 2. Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti pelatihan.
 - d. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana :
 1. Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana.
 2. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.

- e. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana :
 - 1. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.
 - 2. Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan.
- f. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana :
 - 1. Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pusdalops.
 - 2. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.
- 3. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar pada Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terdiri dari :
 - a. Respon cepat darurat bencana :
 - 1. Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana.
 - 2. Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana.
 - b. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana :
 - 1. Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.
 - 2. Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana.
 - c. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana :
 - 1. Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi.
 - 2. Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana.
- 4. Kebutuhan biaya pelayanan dasar sub urusan bencana menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Hasil penghitungan kebutuhan pelayanan dasar sub urusan bencana menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
6. Penghitungan kebutuhan biaya penyelenggaraan SPM tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Adapun Form pengisian perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana terlampir.

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana tercantum pada Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana pemenuhan pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

- (1) Rencana pemenuhan pelayanan informasi bencana dilakukan, dengan cara :
 - a. Pengintegrasian kegiatan dan anggaran pelaksanaan SPM kedalam Renstra dan Renja.
 - b. Penyusunan Kajian Risiko Bencana.
 - c. Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.
- (2) Rencana pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dilakukan dengan cara :

- a. Pengintegrasian kegiatan dan anggaran pelaksanaan SPM kedalam Renstra dan Renja.
 - b. Penyusunan rencana penanggulangan bencana.
 - c. Penyusunan rencana kontijensi.
 - d. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi aparatur dan warga negara.
 - e. Melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - f. Melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - g. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (3) Rencana pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dilakukan dengan cara :
- a. Pengintegrasian kegiatan dan anggaran pelaksanaan SPM kedalam Renstra dan Renja.
 - b. Respon cepat darurat bencana dengan melakukan penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana.
 - c. Mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana dengan melakukan koordinasi dan penyiapan petugas penanganan darurat bencana.
 - d. Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Adapun form pengisian rencana pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana terlampir.

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana, dilakukan dengan :
 - a. Melakukan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana.
 - b. Melakukan sosialisasi melalui sosial media dan wahana multimedia.
 - c. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.
- (2) Pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dilakukan dengan :
 - a. Melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi.
 1. Melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur.
 2. Melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana bagi warga negara.
 - b. Melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.
 1. Melakukan simulasi dalam ruang (*table top exercise*).

2. Melaksanakan gladi lapang.
 - c. Melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
 1. Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 2. Penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana.
 3. Penyediaan layanan pesan singkat secara *broadcast*.
 4. Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat.
 - d. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (3) Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dilakukan dengan :
- a. Respon cepat darurat bencana melalui penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana.
 - b. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan melakukan koordinasi teknis kepada instansi terkait (aktivasi posko tanggap darurat).
 - c. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana.
 1. Melakukan koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
 2. Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi serta pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi.
 3. Melakukan operasional penyelamatan melalui

pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

4. Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana.

Adapun form pengisian pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana terlampir.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, Kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam perencanaan tahunan antara lain tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kebijakan pemenuhan SPM dipastikan akan berlanjut pada pengaturan tahun-tahun berikutnya selama SPM di daerah belum terpenuhi.

Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan RKPD Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP. Dalam penyusunan Rancangan RKPD 2024, implementasi kebijakan penerapan SPM terdapat pada masing-masing urusan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam matriks di bawah ini.

Tabel. 2.1. Implementasi Kebijakan Penerapan SPM Sub-Urusan Kebencanaan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2024
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
	Penanggulangan Bencana	Perrcepatan Pemenuhan SPM di Bidang Sub Urusan Bencana	Tersedianya layanan dasar sub urusan bencana bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria	Kegiatan diprioritaskan untuk mendorong terpenuhinya layanan dasar pada sub urusan bencana sebagai berikut 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan) 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kebencanaan) 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)

Sumber data : Data Primer BPBD Kab.Kep. Selayar

Berdasarkan tabel 2.1. diatas menunjukkan bahwa dukungan terhadap penerapan SPM di daerah perlu diprioritaskan sehingga pemenuhan pelayanan dasar pada sub-urusan bencana dapat terlaksana secara optimal. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, secara

tegas dijelaskan mengenai kerangka pendanaan untuk penerapan SPM di daerah. Kondisi ini dapat terlihat dari penjelasan peraturan tersebut, bahwa dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Strategi penanggulangan bencana dibagi dalam 3 bagian yaitu Pra Bencana, saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana, berikut penjelasan secara rincinya :

1. Pra Bencana

Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

2. Saat Terjadi Bencana.

Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

3. Pasca Bencana.

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

Jenis dan mutu pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Daerah meliputi :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana di daerah yaitu
 1. Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen kajian resiko bencana;
 2. Jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu
 1. Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi
 2. Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi;
 3. Jumlah aparatur dan warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana yang ikut pelatihan;
 4. Jumlah warga negara yang terlatih dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana
 5. Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
 6. Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu :

1. Respon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.
2. Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada saat bencana.
3. Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.

Penerima pelayanan dasar dalam pelaksanaan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana meliputi :

1. Penerima pelayanan informasi rawan bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terdampak bencana.
2. Penerima pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah aparaturnya dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.
3. Penerima pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah warga negara yang menjadi korban bencana.

Warga negara yang menjadi korban bencana menerima bantuan dalam bentuk uang/barang (logistik)/peralatan sesuai kebutuhan.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target pencapaian pelayanan dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada bidang sub urusan bencana tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Target Capaian Penerima Layanan

Tabel. 3.1. Target Capaian Penerima Layanan SPM Sub-Urusan
Bencana Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERSEN TASE
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	Orang	3519	100%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagan terhadap bencana	Orang	3519	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	300	100%

Sumber data : Data Primer BPBD Kab.Kep. Selayar

Berdasarkan tabel 3.1. diatas menunjukkan bahwa target capaian penerima layanan SPM sub-urusan bencana tahun

2024 realisasinya sudah mencapai sesuai dengan target tahunan yang ditentukan. Pencapaian target ini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan. Namun pencapaian target di tahun 2024 ini melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya dimana dampak kejadian bencana kekeringan di salah satu Desa di Kecamatan Bontosikuyu yaitu di Desa Appatanah yang pertama kali dirasakan warga/masyarakat sangat berdampak pada penghidupan/kehidupan sehari-hari warga desa tersebut. Namun pencapaian target mutu layanan ini masih diperlukan peningkatan ditahun-tahun kedepannya terhadap pelayanan dasar kepada warga negara yang berada di daerah rawan bencana.

2. Target Capaian Mutu Layanan

Tabel. 3.2. Target Capaian Mutu Layanan SPM Sub-Urusan Bencana Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Target	Persentase
1	2	3	4	5	7
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	100 %
		2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	3.519	100 %
		3. Melakukan sosialisasi,	Orang	275	100 %

		komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	unit	90	100 %
		4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana			
2	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi ...dll	Unit	3	100 %
		2. Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia (SDM) terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Orang	2	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Aktivasi sistem komando penanggulangan bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh Pusdalops penanggulangan	Posko	1	100 %

		bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)			
		2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	300	100 %
		3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	2	100 %
		4. Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0 %
		5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	10	100 %

Sumber data : Data Primer BPBD Kab.Kep. Selayar

Berdasarkan tabel 3.2. diatas menunjukkan bahwa target capaian mutu layanan SPM sub-urusan bencana tahun 2024 realisasinya sudah mencapai sesuai dengan target tahunan yang ditentukan. Pencapaian target ini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan. Namun pencapaian target mutu layanan ini masih diperlukan peningkatan ditahun-tahun kedepannya terhadap

pelayanan dasar kepada warga negara yang berada di daerah rawan bencana.

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana Kab. Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Alokasi Anggaran Sub-Urusan Bencana Tahun 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Target	Realisasi	Satuan	Anggaran		Persentase
					APBD (Rp.)	APBN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Informasi rawan bencana	3.519	3.519	Orang	90.985.000,-	-	100 %
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.519	3.519	Orang	294.009.000,-	-	100 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300	1.080	Orang	367.885.300,-	-	100 %

Sumber data : Data Primer BPBD Kab.Kep. Selayar

Berdasarkan tabel. 3.3. diatas menunjukkan alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana telah termanfaatkan secara optimal

sesuai dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima layanan dasar SPM.

D. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.

Data Pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar
Keadaan 31 Desember 2024

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	2	3
1	ESELON d. II e. III f. IV	1 orang 4 orang 3 orang
2	JABATAN FUNGSIONAL a. Pelaksana b. Pertama c. Muda d. PPPK	7 orang - 2 orang 2 orang
3	PANGKAT/GOLONGAN a. IV/c b. IV/b c. IV/a d. III/d e. III/c f. III/b g. III/a	1 orang 1 orang 2 orang 6 orang - 3 orang 2 orang

	h. II/d	1 orang
	i. II/c	1 orang
	j. II/a	-
	k. PPPK/ IX	2 orang
4	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S2	6 orang
	b. S1	11 orang
	c. SMA	2 orang

Sumber data : Data Primer BPBD Kab.Kep. Selayar

Berdasarkan tabel 3.4 diatas menunjukkan total pegawai dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 19 orang, dimana secara keseluruhan merupakan ASN akan tetapi dalam menjalankan tugas dibidang sub urusan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga terdiri dari Pegawai Harian Lepas (PHL) yang berjumlah 71 Orang.

E. HASIL CAPAIAN

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, Pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1. Capaian Penerima Layanan Dasar

Tabel. 3.5. Capaian Penerima Pelayanan Sub-Urusan Bencana

No.	Jenis Layanan Dasar	Jumlah total yang harus di layani (orang)	Jumlah total yang terlayani (orang	Jumlah yang belum terlayani (orang)	Total Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	5
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	3.519	3.519	0	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	3.519	3.519	0	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300	1.080	0	100 %

Sumber data : Data Primer BPBD Kab.Kep. Selayar

Berdasarkan tabel 3.5. diatas menunjukkan bahwa capaian penerima layanan SPM sub-urusan bencana tahun 2024 realisasinya sudah mencapai 100 % sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian penerima layanan ini dapat diartikan bahwa warga negara/masyarakat sudah dapat merasakan pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana di wilayahnya,

artinya pemerintah daerah sudah berupaya memenuhi layanan dasar SPM kepada penerima layanan sub-urusan bencana. Namun pencapaian target ini masih diperlukan peningkatan ditahun-tahun kedepannya terhadap pelayanan dasar kepada warga negara yang berada di daerah rawan bencana.

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun pada tahun 2023, 11 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk dalam kawasan yang memiliki risiko bencana, artinya hampir semua warga/penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar berada dalam ancaman bahaya kebencanaan, antara lain jenis bencana, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, banjir, kebakaran hutan & lahan, gempa bumi, kekeringan dan tsunami, kecelakaan laut banjir, longsor dan wabah penyakit.

Tingkat kerawanan bencana yang mencakup sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana tentunya akan

berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (vulnerability) mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi.

Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan upaya pemberian informasi kebencanaan terhadap masyarakat. Upaya tersebut melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi daerah rawan bencana di beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Selain itu, upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pemasangan papan informasi, Rambu-rambu kebencanaan (rambu jalur evakuasi dan titik kumpul), baliho, dan spanduk-spanduk tentang bencana yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Dengan pembuatan papan informasi, Rambu-rambu kebencanaan, baliho, dan spanduk tersebut diharapkan sasaran penerima informasi menjadi lebih luas sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang bencana yang ada di sekitar mereka.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana. Di dalam dokumen tersebut telah ditetapkan jenis ancaman, tingkat kerentanan, dan juga peta kerawanan dari berbagai jenis bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan asumsi tersebut di atas maka capaian kinerja untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2024 sudah mencapai 100%.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggungjawab bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat memerlukan upaya yang luar biasa. Hal tersebut mengingat luasnya kawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang masuk dalam kawasan dengan risiko bencana. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama, antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan dengan melakukan pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu informasi bencana di daerah rawan bencana, dan juga melalui media-media kampanye lainnya.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas posko yang ada dan informasi kejadian bencana yang diperoleh akan diolah oleh pada Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun untuk pelayanan terkait dengan jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan sampai tahun 2024 belum bisa dilaksanakan karena berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, dan masyarakat secara mandiri belum banyak memiliki kesadaran untuk memiliki atau menyediakan peralatan perlindungan.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan lain yang harus diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi, artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi, tahun 2024 capaiannya 100%. Dengan kata lain seluruh korban bencana yang memerlukan penyelamatan dan evakuasi dengan target 300 jiwa yang sudah terlayani semuanya. Korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi pada tahun 2024 adalah korban bencana pohon tumbang akibat cuaca ekstrim angin kencang, dan pencarian, pertolongan penyelamatan korban bencana yang terlayani adalah korban kapal tenggelam akibat gelombang tinggi cuaca ekstrim dan korban yang tersesat/hilang di hutan.

Kejadian bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam levelnya berbeda-beda. Kejadian bencana yang mengakibatkan dampak yang luas akan menjadi dasar penentuan status dari bencana tersebut.

Salah satu status kejadian bencana alam adalah darurat bencana. Penentuan status darurat bencana ini ditentukan melalui Surat Keputusan Bupati, dan pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluarkan status Darurat Bencana melalui SK Tanggap Darurat sebanyak 2 kali yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.6. SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tahun 2024

No.	Jenis SK	Nomor SK	Tanggal SK
1	2	3	4
1.	SK Bupati Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang	245/V/Tahun 2024	13 Mei 2024

	dan Bencana Lainnya akibat Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kepulauan Selayar		
2.	SK Bupati Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Gerakan Tanah, Tanah Longsor, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang, Abrasi dan Bencana Lainnya akibat Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kepulauan Selayar	591/XII/Tahun 2024	16 Desember 2024

Sumber : Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Thn.2024

Dari tabel di atas dapat di kemukan bahwa SK penetapan Status Tanggap Darurat dari kejadian bencana yang terjadi semuanya ditetapkan dengan kecepatan *respon time* kurang dari 24 jam sejak kejadian/pelaporan untuk setiap status darurat bencana. Adapun yang kasus bencana non alam berupa Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada.

Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban/kejadian bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar melibatkan banyak pihak. Selain dari lembaga pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari para relawan, dan lembaga- lembaga lain seperti TNI, Polri,

SAR, PMI, Pramuka, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan para pemerhati bencana lainnya.

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

Tabel. 3.7. Capaian Mutu Layanan Dasar Sub-Urusan Bencana

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Target	Capaian Target	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	orang	3.519	3.519	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	3	3	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	300	1.080	100 %

Sumber data : Data Primer BPBD Kab.Kep. Selayar

Berdasarkan tabel 3.7. diatas menunjukkan bahwa capaian mutu layanan SPM sub-urusan bencana tahun 2024 realisasinya sudah mencapai 100 % sesuai dengan target yang ditentukan, bahkan di tahun 2024 pada pelayanan

penyelamatan dan evakuasi korban bencana jumlah warga negara yang terlayani melampaui target di karenakan telah terjadi bencana kekeringan di salah satu Desa di Kecamatan Bontosikuyu yang mengakibatkan seluruh masyarakat yang berada di desa tersebut merasakan dampak dari bencana kekeringan sehingga target pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana melampaui dari target yang ditentukan. Capaian mutu layanan ini dapat diartikan bahwa warga negara/masyarakat sudah dapat merasakan pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana di wilayahnya, artinya pemerintah daerah sudah berupaya memenuhi layanan dasar SPM kepada penerima layanan sub-urusan bencana sesuai dengan mutu layanan yang di amanatkan pada Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Namun pencapaian mutu layanan ini masih diperlukan peningkatan ditahun-tahun kedepannya terhadap pelayanan dasar kepada warga negara yang berada di daerah rawan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel. 3.8. Capaian Mutu Layanan Dasar Sub-Urusan
Bencana

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Satuan	Target	Capaian Target	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana (tersedianya KRB dalam	Dokumen	1	1	100 %

		bentuk dokumen yang sah/legal)				
		2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	3.519	3.519	100 %
		3. Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	275	275	100 %
		4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	90	90	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum,	Unit	3	3	100 %

		tenda posko kesehatan, air sanitasi ...dll 2. Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia (SDM) terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	orang	2	2	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Aktivasi sistem komando penanggulangan bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh Pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) 2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana 3. Melakukan respon cepat	Posko Orang Dokumen	1 300 2	1 1.080 2	100 % 100 % 100 %

		darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)				
		4. Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0 % (tutup mutu)
		5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	10	10	100 %

Sumber data : Data Primer BPBD Kab.Kep. Selayar

Berdasarkan tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian mutu layanan SPM sub-urusan bencana tahun 2024 realisasinya sudah mencapai 100 % sesuai dengan target yang ditentukan. Capaian mutu layanan ini dapat diartikan bahwa warga negara/masyarakat sudah dapat merasakan pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana di wilayahnya, artinya pemerintah daerah sudah berupaya memenuhi layanan dasar SPM kepada penerima layanan sub-urusan bencana sesuai dengan mutu layanan yang di amanatkan pada Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah

Kabupaten/Kota. Namun pencapaian mutu layanan ini masih diperlukan peningkatan ditahun-tahun kedepannya terhadap pelayanan dasar kepada warga negara yang berada di daerah rawan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

F. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih dan kompeten dibidang kebencanaan.
2. Belum terwujudnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang seharusnya menjadi prioritas terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
3. Belum akuratnya data penduduk yang berada di wilayah rawan bencana terkait pemenuhan SPM;
4. Keterbatasan anggaran dalam menunjang kegiatan pemenuhan pelayanan dasar kepada warga negara yang berada dikawasan rawan bencana seperti contoh masih kurangnya masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana karena pelaksanaan pelatihan belum rutin dilaksanakan setiap tahunnya;
5. Belum optimalnya peralatan dasar dan pendukung dalam rangka penguatan kelembagaan / kesiapsiagaan terhadap bencana.
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (tanggap darurat bencana) seperti kurangnya kendaraan operasional (mobil rescue) yang berfungsi sebagai alat mobilisasi penanganan darurat

bencana di wilayah yang terdampak bencana dan kurangnya peralatan water rescue yang menunjang pelaksanaan evakuasi penyelamatan korban bencana di perairan/laut.

7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang kebencanaan, ini disebabkan masih kurangnya kompetensi/skill SDM BPBD yang mumpuni dalam pengoperasian peralatan teknologi informasi kebencanaan.

Adapun solusi sebagai berikut :

1. Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana dan penambahan jumlah Dana Tak Terduga Kebencanaan;
2. Perlunya penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) sebagai bentuk perpanjangan tangan BPBD di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, contohnya dapat membentuk posko siaga bencana di tingkat Desa sebagai upaya meningkatkan efektivitas penanganan bencana;
3. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penyediaan peralatan dan perlindungan kesiapsiagaan dalam penanganan Bencana.
4. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kendaraan operasional lapangan (mobil rescue) sehingga nantinya respon cepat penanganan bencana dapat terlaksana *real time*.
5. Diperlukan dukungan kerjasama dengan Pemerintahan Desa dalam pemenuhan pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu papan informasi bencana pada

wilayahnya yang dapat dianggarkan pada APBD Desa melalui kegiatan tanggap darurat bencana.

6. Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan secara berkala dan berkelanjutan tiap tahunnya kepada para relawan bencana desa yang ada pada daerah rawan bencana.
7. Memberikan kesempatan kepada SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan sehingga diharapkan kedepannya SDM BPBD dapat memiliki kompetensi/keahlian/*skill* yang mumpuni dan professional dalam bidang teknologi informasi.
8. Perlu adanya peningkatan kualitas keahlian/kompetensi/*skill* tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan memfasilitasi mengikutsertakan TRC dalam pelatihan-pelatihan teknis kebencanaan di Kabupaten/Provinsi dan di tingkat Nasional.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM di bidang sub urusan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sub-Urusan
Bencana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Penanggulan gan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	90.985.000,-
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulan gan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	102.655.000,-
				Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	35.000.000,-

				Kabupaten/Kota	
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penanggulan gan bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,-
				Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	37.490.000,-
				Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	221.939.200,-

Sumber data : Data Primer BPBD Kab.Kep. Selayar

Berdasarkan tabel 4.1. diatas menunjukkan jumlah anggaran kegiatan untuk menunjang pemenuhan SPM sub urusan bencana, dimana anggaran tersebut telah dialokasi /termanfaatkan guna memenuhi pelayanan dasar kepada penerima layanan dasar /warga negara yang berada pada daerah rawan bencana.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA Perangkat Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Percepatan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih jauh dari harapan yang telah ditentukan Pemerintah, dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dukungan pencapaian penerapan SPM khususnya mengenai pemahaman akan pentingnya penerapan, percepatan SPM.
2. Perlu adanya apresiasi, penghargaan serta dorongan semangat dan dana kepada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berusaha keras agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar mampu menerapkan SPM pada OPD masing-masing.

B. Saran

1. Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah;
2. Perlunya Peningkatan kualitas SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar baik dari segi teknis dan manajerialnya;
3. Perlunya dukungan anggaran guna melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar pada penerapan SPM sub urusan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Perlunya Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung operasional kebencanaan guna mendorong percepatan pemenuhan SPM.